



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat di Dahulu di Kabupaten Barito Kuala, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal 01 September 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Danau Karya Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan adalah penghulu setempat yang bernama Penghulu, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. **1** dari **16**
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama :

2.1. Saksi nikah I (alm)

2.2. Saksi nikah II

dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, pada usia 16 tahun, dan Tergugat berstatus duda cerai;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Danau Karya, kemudian di rumah kotrakan di Palangkaraya terakhir di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan telah kumpul baik layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

7. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, mabuk-mabukan dan judi. Penggugat sudah berusaha bersabar dengan sikap Tergugat dan selalu menasehati Tergugat, namun nasehat tersebut tidak diindahkan Tergugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 1997 yang disebabkan masalah yang sama dan saat itu Tergugat telah melakukan kembali KDRT yang mengakibatkan mata dan bibir Penggugat terluka parah dan saat itu Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 16
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor : xxx tanggal 29 Agustus 2020 dari Kepala Desa Danau Karya Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
10. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat merasa tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
11. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995 di Desa Danau Karya Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
3. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 85/SKG/VIII/DK/2020 tanggal 29 Agustus 2020,

Hlm. 3 dari 16
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya sudah tidak diketahui lagi, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil dengan cara menempel gugatan Penggugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dan mengumumkannya sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah memberi anjuran kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 25 September 2018, atas nama Penggugat (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor xxxx tanggal 29 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danau Karya Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 16
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah puluhan tahun menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah tahun 1995 di Desa Danau Karya;
- Bahwa penghulu yang menikahkan bernama Penghulu;
- Bahwa wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Mat Yasin;
- Bahwa saksinya ada 2 orang saksi sendiri (Saksi nikah II) dan Saksi nikah I;
- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat duda cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tidak ada halangan dan larangan untuk menikah
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Danau Karya sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun penyebabnya saksi kurang mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 1997, yakni sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hlm. 5 dari 16
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah mengirim nafkah, Tergugat tidak ada kabar beritanya lagi sampai sekarang;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah puluhan tahun menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir tapi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Danau Karya pada tahun 1995;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kandung Penggugat bernama Mat Yasin;
- Bahwa yang menikahkan Penghulu bernama Penghulu;
- Bahwa saksi nikah ada 2 orang, saksi pertama yaitu Saksi nikah II, sedangkan saksi kedua saksi lupa namanya;
- Bahwa mas kawin berupa uang dibayar tunai, tapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, sedangkan tergugat duda cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Danau Karya sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. **6** dari **16**
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



- Bahwa walnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sejak tahun 1997 mulai tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;, namun menurut cerita Penggugat penyebabnya Tergugat suka cemburu dan sifat Tergugat tempramen dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, saksi pernah melihat bekas pukulan diwajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 1997, yakni sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat sekarang;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hlm. **7** dari **16**
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya disamping mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian, dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Danau Karya Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, pernikahan tersebut dilaksanakan secara hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di dalam rumah tangganya sejak awal sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, mabuk-mabukan dan judi. Puncaknya, pada tahun 1997 yang disebabkan masalah yang sama dan saat itu Tergugat telah melakukan kembali KDRT yang mengakibatkan mata dan bibir Penggugat terluka parah dan saat itu Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Halim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah antara Penggugat dan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan isbath nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat *a quo* (vide Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka

Hlm. 8 dari 16
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai talak yang dikomulasikan dengan isbat nikah dapat dibenarkan secara hukum

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi Surat Keterangan Ghaib (P.2) yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.1) tersebut telah diterangkan Penggugat berdomisili di Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat berada diwilayah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.2) tersebut telah diterangkan Tergugat telah meninggalkan Danau Karya Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Hlm. 9 dari 16
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan dan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahwa masing-masing saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang mana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995 di Desa Danau Karya Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dengan Penghulu yang menikahkan adalah penghulu setempat yang bernama Penghulu, walinya adalah ayah kandung Penggugat bernama Mat yasin, saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan Matri dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, maka pengadilan berpendapat keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995 di Desa Danau Karya Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. **10** dari **16**
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan kedua saksi dan pengetahuan secara umum di tempat tinggalnya yang hingga saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengingkari perkawinan tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya "barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan tergugat dilakukan setelah tahun 1974 namun isbath yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk kepentingan perceraian Penggugat, maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat

Hlm. **11** dari **16**
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraian Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang juga bertindak sebagai saksi dalam permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya kedua saksi yang dihadirkan, terhadap kedua hal tersebut kedua saksi masing-masing pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan penyebab sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, mabuk-mabukan dan judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 23 tahun yang lalu, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di upayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. **12** dari **16**
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 23 tahun lamanya tidak dapat dipisahkan dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebab bila sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kemudian pisah tempat tinggal, maka pisah tempat tinggal tersebut merupakan akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Timbulnya konflik dalam rumah tangga lazimnya terjadi karena adanya perbedaan keinginan antara suami isteri, sehingga dengan perbedaan keinginan tersebut dan akan terus menjadi masalah dalam rumah tangga, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan terus terjadi, apalagi dengan terbuktinya selama 23 tahun Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan yang Tergugat yang sudah berjalan 25 tahun lamanya tidak ada komunikasi diantara keduanya dan keduanya pernah dirukunkan, namun tidak berhasil. Demikian pula, ketidakhadiran Tergugat di persidangan menunjukkan ketidak-peduliannya akan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat. Begitupun Penggugat pada kesimpulannya di persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk rukun seperti sedia kala dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat yang disandarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang berakibat tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hlm. **13** dari **16**
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya serta mempertahankannya justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka (3) gugatan Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995 di Desa Danau Karya Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hlm. 14 dari 16
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Kami **Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Maya Gunarsih, SHI** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, SHI
Hakim Anggota II,

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Norsasi

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 275.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hlm. **15** dari **16**
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16
Putusan xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)